

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI  
EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS  
HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh  
SAMSUL ARIFIN  
NIM. 1522301039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Samsul Arifin

NIM : 1522301039

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Samsul Arifin  
NIM. 1522301039

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**

Yang disusun oleh Samsul Arifin (NIM. 1522301039) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

  
Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

  
Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, Senin 24 Februari 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Februari 2020

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr. Samsul Arifin  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Samsul Arifin

NIM : 1522301039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : **“Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I  
NIDN. 2112088301

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS

**ABSTRAK**  
**Samsul Arifin**  
**NIM. 1522301039**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham adalah harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah yang dikembangkan di setiap perusahaan sekuritas yang mewadahi masyarakat yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi dalam investasi saham syariah yang mempercayai kepada perusahaan sekuritas (mewakilkkan) dalam hal ini masih banyak tindakan-tindakan perusahaan sekuritas yang notabennya syariah tapi masih menggunakan non syariah, kejadian seperti ini bisa terjebak pada unsur *maisir* dan penipuan. Transaksi seperti ini masih bisa terjadi dan bagaimana implementasinya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, ketika bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak *maisir* dan penipuan. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebenaran dalam penerapan jual beli saham dengan prinsip-prinsip syariah dan metode yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Divis dan staf karyawan serta nasabah Henan Putihrai. Data-data tersebut kemudian peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penjelasan perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya akad *wakalah* ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan. implementasi jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *maisir*, dan penipuan.

**Kata Kunci** : Jual Beli, *Wakalah*, Saham Syariah, HPX Syariah

## ABSTRACT

**Samsul Arifin**  
**NIM 1522301039**

**Department of Sharia Economic Law, Sharia Economic Law Study Program,  
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)**

Implementing the call to buy and sell shares is a means for investment to be created. One form of investment is to invest in the capital market. Sharia capital markets are developed in every securities company that houses people who want to invest in capital market products that are in accordance with sharia principles. But in investing in sharia shares that trust in securities companies (represent) in this case there are still many actions of securities companies that in fact are sharia but still use non-sharia, events like this can be trapped in elements of *maisir* and fraud. Transactions like this can still occur. And how is the implementation in a system that applies according to Islamic principles at PT. Henan Putihrai, when doing this transaction, there were no elements that affected and fraud. The problem that will be answered in this research is how to implement the sale and purchase of shares in accordance with sharia principles.

The purpose of this study is to find out the truth in the application of stock trading with sharia principles and the method used using field research, the approach is a qualitative approach. Then the data is obtained from observations and interviews with the Head of Divis and staff of employees and customers of Henan Putihrai. The data are then analyzed by the qualitative descriptive method.

Explanation of sharia economic law perspective, that this wakalah agreement can be said to be in accordance with sharia principles and there is no fraud or fraud in the procedure of granting power and fully observing the provisions of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 12 / POJK.01 / 2017, concerning the Implementation of the Anti Money Laundering and Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector (APU and PPT) in the Financial Services Sector. implementation of buying and selling shares in the HPX Sharia application, in accordance with Fatwa DSN No.80 / DSN-MUI / III / 2011 concerning the application of sharia principles in the Equity Securities Trading mechanism in the Regular Stock Exchange Market. Which is regulated that the client is obliged to make a sale offer or request to buy Securities through the HPX Sharia application based on the precautionary principle and is not allowed to make speculations and manipulations which contain elements of *maisir*, and fraud.

**Keywords:** Buying and Selling, *Wakalah*, Sharia Shares, HPX Sharia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H'	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Saad	Shad'	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dha'	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	Tha'	te (dengan titik di bawah)

ظ	zha'	Za	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta'marbu'thah diakhir kata bila dimatikan tulis h

الإِبَاح	Ditulis	<i>Al ibaha</i>
وَالْإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Wal ibahatu</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)



- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbu'thah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلِّ	Ditulis	<i>Fii al muamalati al hillu</i>
------------------------------	---------	----------------------------------

### Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fath'ah + alif	Ditulis	<i>A'</i>
	المُعَامَلَاتِ	Ditulis	<i>Mu'amalat</i>
2.	Fath'ah + ya' mati	Ditulis	<i>A'</i>
	تنسي	Ditulis	<i>Tansa'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
	دَلِيلٍ	Ditulis	<i>Daliil</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
	الشَّرْوَطِ	Ditulis	<i>As syuruuti</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

الشُّرُوطِ	Ditulis	<i>asy-Suruti</i>
الشُّرُوءِ	Ditulis	<i>asy-Suru</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawii al-furudi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## MOTO

وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ ، بِالْعِبَادِ

“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS. Al-Baqarah: 207)”

“Saham yang Baik adalah Mmanajemen yang Baik”  
(Stock dan Saham)



IAIN PURWOKERTO

## PERESEMBAHAN

Kepada Allah SWT, sujud syukurku atas kehidupan yang dianugerahkan kepada hamba-Mu sampai saat ini, dan puji syukur atas karunia rahmat-Mu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam persembahan ini. Tidak ada wujud terimakasih lain selain dengan menghamba kepada-Mu dan menjalankan segala apa yang Engkau perintahkan serta menjauhi apa yang menjadi larangan-Mu.

Kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya dan yang telah berjuang untuk umatnya sehingga masih terasa jelas perjuangan dan buah kesabaranmu dalam denyutan nadi kehidupan di dunia ini.

Melalui persembahan ini, penulis pun berusaha memberikan ucapan terima kasih atas apresiasi, dukungan, dan doa dari beberapa pihak, diantaranya:

1. Ibu kandungku yang selama sembilan bulan mengikhhlaskan rahimnya untuk tempat berteduh, dan yang selama 23 tahun merawat, mengasihi dan selalu menuntunku diatas doa-doanya. Ibu Soimah, kau perempuan terhebat mah.
2. Ayah kandungku, yang rela bekerja keras dan mengorbankan segalanya demi memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Bapak Komarudin, kau laki-laki terkuat pah.
3. Kepada kakak-kakakku, Ika Solihatun Amana dan Yunus Setiawan beserta keluarganya, terimakasih selalu menjadi kakak yang selalu baik dan selalu menasihatiku. Kepada adikku Jafitriadin Nugroho, terimakasih telah mendewasa dengan baik dan berproses bersama dengan asyik.

4. Kepada Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., yang sudah berkenan menjadi dosen pembimbing saya. Dari bapak saya belajar banyak dan selalu mendapat suntikan semangat. Terimakasih telah menjadi pembimbing yang asyik.
5. Kepada Keluarga Besar Bani Syain, terimakasih selalu memberi dukungan dan kepercayaan dalam semua proses selama perkuliahan maupun dalam keseharian. Aku bangga memiliki kalian. Terimakasih.
6. Kepada Keluarga Besar Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Terhadap Jual Beli Saham dalam Aplikasi HPX Syariah. Terimakasih untuk kesediaannya.
7. Kepada keluarga besar PMII Rayon Syariah IAIN Purwokerto dan PMII Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto, terimakasih atas segala proses pendewasaan dan pembentukan diri. Sukses untuk kita.
8. Kepada teman-teman kelas HES A 2015 yang telah menemani dalam Sepuluh semester ini. Terimakasih telah menjadi teman yang baik.
9. Kepada teman-teman saya secara umum dan terkhusus kepada Aoliya Ziadatur Rizky. Terimakasih selalu memberikan dukungan sehingga saya sampai pada titik ini. Sukses selalu untuk kita.

Serta semua teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu, terimakasih. Semoga Allah SWT mempertemukan kami dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin*, puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas*” sebagai bagian dari tugas akademis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi rahmat bagi ummat. Semoga saya, keluarga, dan para pembaca sekalian dipertemukan bersama beliau di surga-Nya kelak. Aamiin.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Sebagai penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi


5. Bapak/ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing penulis selama sepuluh semester.
6. Segenap bapak/ibu civitas akademika IAIN Purwokerto yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan studi S1 di IAIN Purwokerto
7. Dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini dengan efisien.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada sedikit kekurangan. Oleh karena itu, agar adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Aamin.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 25 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Samsul Arifin  
NIM. 1522301039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Oprasional .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>Bab II : LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Pengertian Jual Beli .....	18



B. Pengertian Wakalah .....	31
C. Pengertian Saham Syariah.....	38
<b>BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Lokasi Penelitian .....	52
B. Jenis Penelitian .....	52
C. Pendekatan Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS</b>	
A. Sejarah Henan Putihrai .....	59
B. Visi dan Misi Henan Putihrai .....	61
C. Produk-produk Investasi dalam Aplikasi HPX Syariah.....	61
D. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Kata Penutup .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4 Formulir Pembukaan Bank
- Lampiran 5 Formulir Pembukaan Efek Syariah
- Lampiran 6 Akad Pembukaan Rekening Syariah
- Lampiran 7 Sertifikat DSN-MUI Telah memenuhi Prinsip Syariah
- Lampiran 8 Daftar Periksa Persyaratan Sertifikat Syariah
- Lampiran 9 Surat Tugas Pelaksanaan Sertifikat DSN-MUI
- Lampiran 10 SK DSN-MUI No. 013.89.02/DSN-MUI/X/2019
- Lampiran 11 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016
- Lampiran 12 Peraturan Bank Indonesia No. 19/ 2 /PBI/2017
- Lampiran 13 Struktur Organisasi Henan Putihrai
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 17 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 18 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 19 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 20 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 21 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 22 Blangko Pembimbing

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1      Data Wawancara Dengan Narasumber



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas
- Gambar 2 Aplikasi HPX Syariah Log In
- Gambar 3 Aplikasi HPX Syariah Menu Awal
- Gambar 4 Aplikasi HPX Syariah Fast Order
- Gambar 5 Aplikasi HPX Syariah Smart Order
- Gambar 6 Aplikasi HPX Syariah Order List
- Gambar 7 Aplikasi HPX Syariah Produk HPX Syariah
- Gambar 8 Aplikasi HPX Syariah Pemberitahuan
- Gambar 9 Skema Akad Wakalah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini di iringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya, Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan/atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>1</sup>

Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham, maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah seperti saham, obligasi dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134.

dalam pasar modal syariah merupakan salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi suatu solusi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun membeli emas. Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah dan lain sebagainya. Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (*stock*) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun presentase tertentu.<sup>3</sup> Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut hukum Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan

---

<sup>2</sup> Hadi Peristiwa, "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah," *Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 Januari-Juni 2016: 37) diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 16:26 WIB.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 226.

manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan dan syarat dalam mua'malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>4</sup>

Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dengan demikian akad yang dapat digunakan di dalam jual beli saham antara lain: *mudharabah, ijarah, musyarakah, salam, wakalah*. Diantara akad tersebut, *wakalah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>5</sup> bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad *wakalah*.

<sup>4</sup> Ahmad Sudirman Abbas, “*Qawa'id Fiqhiyyah*”, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm. 68.

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ” *tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini*

*Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. *Wakalah* dalam jual beli juga dapat diartikan bahwa seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjual sesuai dengan seenaknya saja, dan *wakalah* juga berdasar hukum seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 283:<sup>6</sup>

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْيَوْمِ  
الَّذِي أَوْثِقَ آمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,<sup>7</sup>

Begitu juga dengan jual beli saham syariah, dimana seorang nasabah menyerahkan dan mempercayai kepada manajer yang mengelolanya di suatu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas disini merupakan wadah yang digunakan untuk mengelola dan mengatur masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dan

---

*memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah*”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 7.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 236

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Mushaf al-quran terjemah, (depok : al huda kelompok gema insani, 2002), hlm. 296



memperoleh pendapatan investasi dari sumber dengan cara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Banyak perusahaan-perusahaan yang membuka cabang sekuritas dalam memenuhi kebutuhan pasar modal yang berbasis syariah yang sudah menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) seperti dalam perseroan terbatas (PT) antara lain: PT. Indo Premier Securities, PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT. Mandiri Securities, PT. First Asia Capital dan PT. Henan Putihrai Sekuritas.

PT Henan Putihrai (HP) merupakan perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak tahun 1990. PT Henan Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu Hendrik, Andreas, dan Omar Putihrai. Seperti halnya perusahaan keuangan legenda di Negara Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley), nama pendiri melambangkan *trustworthiness, character, integrity, and legacy*. Hal-hal tersebut merupakan landasan dari eksistensi PT Henan Putihrai.

Henan Putihrai bertahun-tahun memposisikan diri sebagai pemberi jasa keuangan yang unik yaitu *niche market* (marketing yang bagus). Kompetensi Inti kami adalah kemampuan mengatasi kebutuhan nasabah dengan berbagai keahlian dan solusi yang kreatif. Perusahaan bertujuan membawa strategi investasi dan keterampilan manajemen portofolio kepada

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2009), hlm. 158

investor ritel dengan membuat produk dan jasa yang bersifat akomodatif, praktis, dan informatif.

Sinergi dikukuhkan dengan peluncuran Henan Putihrai Exchange (HPX), sekaligus pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis (10/11) tepat pukul 09.00 WIB, disaksikan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hasyarbini. HPX merupakan sistem perdagangan lewat aplikasi *trading* (online), sesuai prinsip syariah.

Perusahaan juga memiliki software dan program yang dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi. Di samping itu, HP menyadari pentingnya jaringan kerjasama yang kuat serta keahlian yang relevan sebagai dasar perluasan cakrawala perusahaan HP. Dengan dasar itulah HP memberikan seluruh dedikasi untuk selalu menjadi yang terbaik.<sup>9</sup>

Penjelasan diatas terkait PT Henan Putihrai Sekuritas yang menerapkan jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dari itu peneliti lebih tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli saham yang ada di aplikasi, karena jual beli saham masih belum jelas terkait pendapatannya dan fluktuatif, sebagaimana pada jual beli saham ini menggunakan fitur aplikasi bisa memungkinkan harga-harga saham ini bisa di manfaatkan oleh para investor untuk melakukan transaksi yang masih belum jelas dalam mendapatkan keuntungan dan kerugiannya dikarenakan tidak di bekali dengan ilmu pengetahuan yang

---

<sup>9</sup> Ngurah Warman, Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai Sekuritas. diakses pada <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/>. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB

cukup karena adanya niat mencari keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal dalam hal ini tindakan investor seperti ini bisa terjebak pada unsur *maisir* bahkan bisa penipuan. Walaupun nasabah sudah menggunakan aplikasi trading online (HPX Syariah) akan tetapi transaksi yang seperti ini masih bisa terjadi.

Dari hasil pemaparan di latar belakang, penelitian ini lebih fokus pada praktik jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana penerapannya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak *maisir* ataupun penipuan. Maka, judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prkatik Jual Beli Saham pada Aplikasi HPX Syariah.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik jual beli saham melalui aplikasi HPX Syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

### C. Definisi Operasional

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

#### 1. Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>

Penelitian ini yang dimaksud oleh si penulis sebagai tinjauan hukum adalah untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkan dengan hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang

---

<sup>10</sup> Suryatin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama widya, 2005), hlm. 10

disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual-beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.<sup>11</sup> Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

### 3. Saham

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Wujud saham umumnya berbentuk selembar kertas dimana di dalamnya disebutkan bahwa pemilik surat berharga tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut.<sup>12</sup>

### 4. Aplikasi HPX Syariah

Menurut Sri Widianti, Aplikasi merupakan sebuah *software* (perangkat lunak) yang bertugas *front end* pada sebuah sistem yang dipakai untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan.<sup>13</sup> HPX Syariah merupakan sistem perdagangan lewat aplikasi *Trading online* yang ada pada PT. Henan Putihrai, dan sesuai prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung:2011), hlm. 16.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"....., hlm. 127.

<sup>13</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-aplikasi-dan-sejarah-perkembangan-aplikasi/> (di akses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:24 WIB).

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT. Henan Putihrai Sekuritas

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi peneliti maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dibidang muamalah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana praktik jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana menerapkan jual beli saham pada aplikasi yang sesuai prinsip-prinsip Syariah pada PT Henan Putihrai Sekuritas.
- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui akad jual beli saham dalam aplikasi HPX

Syariah dalam praktik jual beli saham pada aplikasi dan bagaimana mekanisme jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

- 3) Menentukan status hukum terhadap bagaimana praktik jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana mekanisme jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

#### E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembandingan bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Nama	Judul	Penjelasan dan Perbedaam
Tri Wahyuni	Analisis Kinerja Reksa Dana Saham	Menjelaskan tentang analisis dan metode <i>Sharpe, Treynor, Jensen dan</i>

Alam Sari	Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen dan M <sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia	M <sup>2</sup> pada reksa dana syariah di Bursa Efek Indonesia. <sup>14</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah
Siti Rahmah Hsibuan	Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017- 2018)	Menjelaskan tentang bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek yang bagus. Selain itu juga kita bisa mendapatkan capital gain (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli), kita juga bisa mendapat dividen (pembagian laba perusahaan kepada para investor). Selain itu, Investasi tidak

<sup>14</sup> Tri Wahyuni Alam Sari, "Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M<sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016



		<p>terbatas bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau yang mempunyai asset berlebih saja, Mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk mengenal dunia investasi dan berinvestasi di Pasar Modal Syariah dan juga diharapkan mempunyai minat yang sangat besar untuk mengenal pasar modal karena sebagai mahasiswa kita juga mempunyai peran untuk membangun ekonomi Negara.<sup>15</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada</p>
--	--	--

<sup>15</sup> Siti Rahmah Hasibuan, “Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-2018)” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018/2019

		aplikasi HPX Syariah.
Amelia Handayani	Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)	Menjelaskan tentang, Menyadari seberapa pentingnya bagaimana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah menjadi layak atau tidaknya dilihat dari operasional pasar modal syariah berdasarkan fatwa MUI. penelitian ini penulis bermaksud untuk dilakukan pada PT bursa efek Indonesia KP Medan, khususnya untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah. <sup>16</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya

<sup>16</sup> Amelia Handayani, "Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

		<p>unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah.</p>
<p>Kharis Fadlullah Hana</p>	<p>Dialektika Hukum <i>Trading Saham</i> Syariah di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Menjelaskan tentang bagaimana dasar hukum dan transaksi <i>trading</i> saham yang terjadi pada pasar modal syariah di Indonesia, dan membahas permasalahan hukum mengenai trading saham berdasarkan studi lapangan dari berbagai sumber yang relevan. Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan untuk mencari tambahan dana untuk membiayai kegiatan usahanya<sup>17</sup>. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada</p>

<sup>17</sup> Kharis Fadlullah Hana, *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September 2018*

		PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah.
--	--	---

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.


Bab II membahas tentang landasan teori terdiri dari pengertian jual beli, pengertian *wakalah*, landasan hukum *wakalah*, rukun *wakalah*, persyaratan *wakalah*, pelaksanaan *wakalah*, pembatalan *wakalah*, hikmah *wakalah*. Pengertian saham syariah, dasar hukum saham syariah, rukun dan syarat saham syariah, jenis-jenis saham syariah, dan teori penjualan saham syariah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian,

subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan ini dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang tinjauan hukum terhadap praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas, penyajian data hasil penelitian dan analisis.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi fiikih, ada beberapa ulama yang berpendapat antara lain menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>2</sup>

Menurut Sayyiq Sabiq pengertian jual beli ialah benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqiyuddin, saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*di-tasharaf-*kan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara. Menurut Wahbah az-Zuhaili, saling menukar harta dengan cara tertentu. Dari definisi-

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016), hlm. 21

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 101

definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai,atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Sesuatu yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>3</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam).<sup>4</sup> Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *bai'* menurut *lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihallowkan oleh syara'.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah

---

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51-52

<sup>4</sup> H.A. Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 140.

<sup>5</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ummul Qura.Vol.III, No.2, Agustus 2013, hlm. 60.

saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>6</sup>

a. Dasar hukum dalam al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>7</sup>

Dari ayat di atas telah disebutkan bahwa jelas jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama dalam melakukan transaksi jual beli tidak terkandung unsur riba di dalamnya.

2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu...”<sup>8</sup>

b. Dasar hukum dalam sunah

1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

IAIN PURWOKERTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu (sah) bila saling ridha diantara kalian”

2) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ, وَالصَّادِقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), hlm. 68-70

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-quran terjemah*, (depok : al huda kelompok gema insani,2002), hlm. 48

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-quran terjemah*, (depok : al huda kelompok gema insani,2002), hlm.32



“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw. semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak atas peralihan sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar jual beli tersebut berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Adapun rukun jual beli menurut para ulama sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, apabila terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung.

b. Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya’ Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

---

<sup>9</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Printika,2009), hlm. 56

<sup>10</sup> Hassan Saleh, *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2008), hlm. 382.

- 2) *Sighad* (lafal ijab dan kabul)
  - 3) *Ma'qud* (benda yang dijadikan obyek jual-beli)<sup>11</sup>
- c. Ulama Syafi'iyah merumuskan rukun jual beli ada 3, yaitu:
- 1) Adanya penjual dan pembeli
  - 2) Adanya objek dalam akad jual beli, serta
  - 3) Adanya sighat ijab dan qabul<sup>12</sup>
- d. Menurut Jumhur Ulama Rukun akad jual beli ada 4 yaitu:
- 1) Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
  - 2) Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan.
  - 3) Ada wasilah yang diperkenankan oleh syara' dan wujud dalam akad seperti sighat berupa perkataan atau tulisan, termasuk wasilah saling memberi diantara kedua belah pihak
  - 4) Adanya nilai tukar pengganti barang seperti uang<sup>13</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, rukun jual beli kurang lebihnya ada tiga, yakni *aqid* atau orang yang berakad, *sighat* atau perkataan atau tulisan ijab qabul, serta adanya objek yang diperjualbelikan berupa barang maupun uang.

---

<sup>11</sup>Akhmad Mukhlisin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), (*Jurnal Mahkamah, Vol. 2 No.2*), Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU), Metro, Lampung, 2017, hlm. 335. Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>12</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

<sup>13</sup>Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, (*Jurnal Economica Vol. 4 No. 1*), UIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 57. Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.46 WIB

Serta syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek, dan syarat lafadz sebagai berikut:

a. Syarat subyek (Orang yang berakat/aqid)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual-beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama' fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) *Aqil* (berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>14</sup>

2) *Mumayyiz* (dapat membedakan/sudah dewasa)

Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

3) Kehendak sendiri

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>15</sup>

b. Syarat Obyek (Benda)

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut obyek perjanjian, benda-benda yang dapat dijadikan obyek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-quran terjemah*, (Depok : Al Huda Kelompok Gema Insani,2002), Hlm.78

<sup>15</sup> Akhmad Mukhlisin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), (*Jurnal Mahkamah*, Vol. 2 No.2), hlm. 336. Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.10 WIB

- 4) Mampu menyerahkannya
  - 5) Mengetahui
  - 6) Barang yang diakadkan ada di tangan<sup>16</sup>
- c. Syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan lafadz adalah ijab kabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan qabul satu sama lainnya harus saling berhubungan.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, ungkapan harus jelas begitu juga waktunya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 41-43.

<sup>17</sup> Akhmad Mukhlisin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), (*Jurnal Mahkamah, Vol. 2 No.2*), hlm. 337. Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.20 WIB

#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa macam bagian, dapat dilihat dan ditinjau dari beberapa segi sudut pandang yakni sebagai berikut:

- 1) Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat<sup>18</sup>, yaitu:
  - a) Jual beli *salam* (pesanan) Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
  - b) Jual beli *Muqadyadhah* (barter) Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
  - c) Jual beli *Muhtlaq* Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang
  - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.
- 2) Jual beli berdasarkan segi harga di bagi menjadi empat bagian:
  - a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
  - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-taulyiah*).
  - c) Jual beli rugi (*al-khasarah*).

---

<sup>18</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.101-102

- d) Jual beli *al-musawah* yaitu jual beli yang dilakukan dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi membagi jual beli menurut sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:<sup>19</sup>

1. Jual beli yang Sah Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, maka barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak
2. Jual beli yang Batil Apabila dalam jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diyariatkan, maka jual beli itu batil. Jual beli batil itu dikategorikan sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

---

<sup>19</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128-138

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya barang itu kelihatan baik, sedangkan kebalikannya terlihat tidak baik.

d) Jual beli benda najis

Jual benda yang najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e) Jual beli *al-urbun*

Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

g) Jual beli yang *fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli batil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batil. Menurut



mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batil. Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al-majhl*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan surat-surat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) *Barter* barang dengan barang yang diharamkan, umpamannya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

#### 4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat jual beli antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 01 Nomor 01, Juni 2018*, diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 20:23 WIB

## B. Wakalah

### 1. Pengertian *wakalah*

*Wakalah* atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. *Wakalah* menurut istilah para ulama diantaranya,

*Pertama*, menurut Hanafiyah bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu). *Kedua*, menurut Malikiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut. *Ketiga* menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya. Terakhir yang ke *empat* adalah menurut Hanabilah, bahwa *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.

Definisi dari pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa *wakalah* adalah penguasa hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>21</sup> Perwakilan merupakan bentuk pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam

---

<sup>21</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 140

pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan ekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>22</sup> Sedangkan akad syariah yang mengatur hubungan perikatan untuk meyerahkan otoritas/kewenangan kepada pihak yang mewakilinya adalah *wakalah*.

## 2. Landasan hukum wakalah

Islam mensyariatkan akad wakalah untuk menjadi dasar pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam konteks perbankan syariah, dasar hukum wakalah adalah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (13) tentang prinsip syariah; UU No. Beberapa peraturan Bank Indonesia (PBI) yang juga sebagai dasar hukum akad berdasarkan prinsip syariah yang telah disebut terdahulu.<sup>23</sup> Wakalah disyariatkan karena tidak setiap manusia mempunyai kemampuan secara langsung untuk menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai wakilnya. Dalil-dalil hukum berlakunya *wakalah* adalah:

” وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ فَايُودٍ  
الَّذِي أَوْثِقَ اللَّهُ رِبَّهُ ۚ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang

<sup>22</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1792, hlm. 362

<sup>23</sup> Ruri Dian Lestari, *Implementasi Wakalah dalam LKS*, *Articel academia.edu*, hlm 2 diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 11.43 WIB

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,<sup>24</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki amanat yang dapat di pertanggungjawabkan oleh dirinya maka bertakwalah kepada Allah SWT.

### 3. Rukun dan syarat wakalah

Perwakilan (*wakalah*) merupakan bentuk akad, karena itu tidak sah sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'. Adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat akad *wakalah* adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap suatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah dan jika seorang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum bisa membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

#### b. *Wakil* (orang yang mewakili)

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Mushaf al-quran terjemah, (depok : al huda kelompok gema insani,2002), hlm. 296

<sup>25</sup> Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 148

Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut masalah-masalah yang ia pahami.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama yang diwakilkan adalah bukan tindakan yang tidak baik dan harus diketahui persis oleh orang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Sesuatu yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

*Sighat* itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.<sup>26</sup>

Adapun menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* bahwa rukun dan syarat *wakalah* adalah:

a. Syarat-syarat *Muwakil* (yang mewakilkan)

- 1) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-natas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

---

<sup>26</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..... hlm. 148

b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

- 1) Cakap hukum
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- 3) Wakil adalah orang yang di beri amanat.

c. Hal-hal yang diwakilkan

- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.<sup>27</sup>

4. Macam-macam *Wakalah*

a. Tentang kedudukan *wakalah* sebagai *niyabah* (perwakilan) atau *wilayah* (pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan), terdapat dua pendapat sebagai berikut;

- 1) Akad *wakalah* sebagai bentuk perwakilan (*niyabah*). Menurut pendapat ini dalam *wakalah* yang bersifat *niyabah*, seorang wakil tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Dalam hal ini apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus disesuaikan dengan apa yang diperintahkan.
- 2) Akad *wakalah* sebagai bentuk pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan (*wilayah*). Dalam *wakalah* ini, seorang wakil diberi kewenangan penuh untuk bertindak apapun selama berdasarkan pertimbangan mencapai kemaslahatan.

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 256

Kedua bentuk wakalah tersebut memberikan inspirasi dalam pembagian akad wakalah dari segi kewenangannya. Para fuqaha sepakat bahwa hukum akad yang dilakukan oleh wakil, secara otomatis akan kembali kepada *muwakil*. Artinya, bahwa kesepakatan yang dibuat dengan pihak wakil, pada hakikatnya merupakan kehendak dari *muwakil* untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Kewenangan yang diberikan, akad wakalah, secara umum yaitu:

- 1) *Wakalah Muqayyadah*, yaitu pendelegasian kewenangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya terbatas. Melalui wakalah ini, wakil tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang mewakilkan (*muwakil*).
- 2) *Wakalah Mutlaqah*, yaitu bentuk pemberian kuasa/kewenangan secara mutlak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>28</sup>

c. *Wakalah bil 'ujrah* (wakalah dengan imbalan)

Melalui akad wakalah, muwakil dapat menyerahkan pekerjaan kepada wakilnya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya seorang wakil yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain (*muwakil*), boleh mendapatkan upah (*'ujrah*) yang sesuai.

d. Berakhirnya wakalah

- 1) Amanah pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil
- 2) Hilangnya kecakapan (ahliyah) pada salah satu pihak
- 3) Adanya pembatalan oleh satu pihak

---

<sup>28</sup> Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah.....*, hlm. 151



4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia<sup>29</sup>

e. Hikmah *wakalah*

Pada prinsipnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, menghilangkan sifat curiga, dan buruk sangka<sup>30</sup>.

Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakili tidak akan kehilangan pekerjaannya disamping itu ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.<sup>31</sup>

### C. Saham Syariah

#### 1. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah Efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Sebagai pemegang saham, investor dan perusahaan penerbit saham

<sup>29</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah.....*, hlm. 153

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 191

<sup>31</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer.....*, hlm.148

(*emiten*) adalah hubungan (*ownership relation*) sehingga investor adalah pemilik atau pemegang saham (*share holder*) dari perusahaan tersebut.<sup>32</sup>

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen.<sup>33</sup>

Instrumen penyertaan atau saham merupakan instrumen yang lebih populer dimasyarakat, saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetorkan. Saham ini dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar, atau peningkatan modal dasar.<sup>34</sup>

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat di bedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan surat berharga yang sifatnya kepemilikan. Surat berharga yang bersifat

---

<sup>32</sup>Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2019), hlm. 81

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenas Media Group, 2012), hlm. 283

<sup>34</sup>M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188

hutang umumnya dikenal dengan nama obligasi (*bonds*) dan surat berharga yang bersifat kepemilikan dinamakan saham (*equiti*). Yang sama merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan.<sup>35</sup>

Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal yang bersifat kepemilikan. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan hukum) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.<sup>36</sup>

Saham merupakan wujud kongrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang perseroan Terbatas , bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbeda-beda menurut jenis perseroan dapat dikeluarkan dalam macam, jenis dan bentuk yang beragam, asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia. UUPT tidak mengakui saham – saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.<sup>37</sup>

Jual beli dalam bentuk saham, atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa

---

<sup>35</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal* ( Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011) hlm. 123

<sup>36</sup> Sri Hermuingsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia* (yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012) hlm.78

<sup>37</sup> Ahmad Yani, *Seri Hukum Binis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 55

*control management* yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli.<sup>38</sup>

Istilah saham berasal dari bahasa Inggris, yaitu *share*. Pengertian saham, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli atau doktrin. Pengertian saham dijumpai dalam Pasal 60 ayat (1) undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya.<sup>39</sup>

Saham atau *Stock* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Pembagiain *dividen* di tetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba ditahan.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Saham Syariah

### a. Dasar dalam al-Qur'an

Dalam surat At Taubat ayat 33 berbunyi :

---

<sup>38</sup> Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 4, No 2, Tahun 2012, hlm. 5

<sup>39</sup> Salim, *Hukum Divestasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47

<sup>40</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 127.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ  
الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya.”<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Saham syariah

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*riyswah*)

Selain kriteria rukun dan syarat diatas, dalam proses pemilihan saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia) melakukan tahapan-tahapan pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi emiten , yaitu:<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-quran terjemah*, (Depok : Al Huda Kelompok Gema Insani,2002), Hlm. 193

<sup>42</sup> Indah Yuliana, *Investasi produk Keuangan Syariah*, (UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 85

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalis besar)
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 50%.
- c. Memilih saham 60 saham susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
- e. Pengkajian yang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan pada perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia.

Rukun dan syarat saham syariah lebih lanjut dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, Tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*

- a. Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:
  - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
  - 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - 5) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- c. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- d. Kegiatan emiten atau perusahaan publik yang dimaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya

memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Sharia Compliance Officer (SCO)*.

- e. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Pasal 1.b.7, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk saham syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>44</sup>

#### 4. Jenis-jenis Saham Syariah

Saham memiliki jenis-jenis yang bervariasi. Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian

---

<sup>44</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BI/2012 *Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah* Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta 24 April 2012), hlm. 3



kekaayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan.

Selain dari saham biasa dan istimewa, setiap jenis saham dikelompokan memiliki jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa jenis saham syariah:<sup>45</sup>

- a. Saham yang di cap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menukarkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara proposional.
- b. Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.
- c. Saham Tanpa Surat, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemiliknya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan (*equity*) dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan (*no par stock*).

---

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Psar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 61.

- e. Saham Preferen Unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (*prior preferred stock*).
- f. Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemilikinya dengan saham biasa (*convertible preferred stock*).

Dalam praktek, terdapat beberapa jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.<sup>46</sup>

- a. Cara peralihan hak Ditinjau dari cara peralihanya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama.

1) Saham Atas Unjuk (*bearer stocks*), diatas sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain ini tidak dituliskan nama pemilikinya. Jadi wujudnya mirip dengan uang. Dengan memiliki saham atas unjuk seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain. Untuk itu siapa saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk, maka dialah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum para pemegang saham (RUPS). Oleh karena sifatnya mirip dengan uang, maka sertifikat itu tentunya dibuat dengan kertas yang berkualitas tinggi sebagaimana pada uang kertas untuk menghindari terjadinya pemalsuan

---

<sup>46</sup> Marzuki Usman dan Singgih Riphath, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, 1997), hlm. 113.

2) Saham Atas Nama (*registered stocks*), adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.

b. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferen.<sup>47</sup>

1) Saham Biasa (*common stock*) Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior dalam pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal masyarakat. Saham biasa ini mempunyai harga normal, yang nilainya di tetapkan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham). Harga saham ini sering disebut dengan nilai pari (*par value*).

2) Saham Preferen (*preferred stocks*) adalah saham yang berbentuk gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetap juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua faktor, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal

---

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.....*, hlm. 292

jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen.

#### 5. Teori Penjualan Saham Syariah

Dalam penjualan saham syariah terdapat teori yang dipakai untuk menjadi acuan dalam penjualan saham. Dikatakan bahwa saham yang sudah dibeli dapat ditransaksikan kembali pada hari yang sama meskipun secara *settlement administrasi* baru diterima sesuai dengan prinsip *Qabdh Hukmi* (penguasaan asset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik).

Sedangkan dalam penjualan saham syariah ada berbagai pandangan dari beberapa fuqaha terkait penjualan saham syariah. Yakni sebagai berikut:<sup>48</sup>

Menurut sebagian fuqaha, melakukan jual beli saham adalah haram, meskipun dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Hal ini diungkapkan Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus, yang menyoroti bahwa bentuk badan usaha dari perseroan terbatas (PT) yang sesungguhnya adalah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana yang dikatakan demikian karena menurut beliau dalam PT tidak terdapat *ijab* dan *qabul* dalam akad *wakalah*, yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyerahkan modalnya dengan cara membeli saham perusahaan atau dari pihak lain di pasar

---

<sup>48</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 224.

modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan maupun dengan investor lainnya. Menurut beliau sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, maka seharusnya yang dilihat terlebih dahulu adalah bentuk badan usahanya apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang berpegang pada prinsip syariah atau tidak.

Selain itu, ada pendapat lain mengenai saham yang dilarang syariat Islam yaitu:<sup>49</sup>

- a. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang Islam
- b. Banyaknya praktik jual beli *najasy* di Bursa Efek Indonesia
- c. Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham
- d. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian
- e. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya
- f. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (*sharf*), jual beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling

---

<sup>49</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.....*, hlm. 294

menyerahkan (*taqabudh*) dan persamaan nilai (*tamatsul*) harus diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli saham.

- g. Adanya unsur ketidaktahuan (*jahalah*) dalam jual beli saham dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran saham
- h. Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham, untuk itu saham tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan

Sedangkan bagi mereka yang memperbolehkan melakukan jual beli saham memberikan argumentasi berbeda bahwa saham sesuai dengan terminology yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk asset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas asset tertentu.

Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khallaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhu Zakah. Singkatnya, bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan dipasar modal itu adalah dari

perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan konsisten terhadap Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka memperdagangkan saham halal hukumnya. Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian kekayaan dan saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 43.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di daerah Jakarta Selatan tepatnya di gedung Tamara Center Jalan Jendral Sudirman kavling 24 Jakarta Selatan, kode pos 12920, Indonesia.

##### **B. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di PT Henan Putihrai Sekuritas. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode analitis hukum yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>1</sup> Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat skunder.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepala Divisi, Staff Karyawan serta nasabah HPX Syariah, dan pihak lainnya yang

---

<sup>1</sup> Sudarwan Danin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

<sup>2</sup> Sudarwan Danin, *Metode penelitian Hukum.....*, hlm. 57.



mengetahui tentang aplikasi HPX Syariah. Selain itu akan dibantu dengan mengolah literasi yang ada dipustaka berkaitan dengan tinjauan hukum yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/II/DSN-MUI/2011 dalam sistem penerapan jual beli saham yang sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai Sekuritas untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan diantaranya yaitu *pertama*, memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang detail dan mendalami tentang penerapan jual beli saham yang ada di dalam aplikasi HPX Syariah pada perusahaan Henan Putihrai Sekuritas. *Kedua*, mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan mengenai jual beli saham yang sesuai dengan prinsip syariah dengan fakta-fakta yang berada di lapangan secara detail dan mendalam.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian analitis adalah analisis terhadap bahan hukum dan makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan;

- 1) Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum. Sebagai contoh konsep yuridis tentang subjek hukum, perjanjian perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan analitis hukum, karena penelitian analitis hukum dapat menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman berdasarkan konteksnya. Sehingga metode analitis hukum ini dianggap sesuai untuk penelitian tentang praktik terhadap jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah milik PT. Henan Putihrai Sekuritas yang peneliti lakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-press): Jakarta, 2007, hlm, 301

wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada Kepala Divisi Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas, Staff karyawan bagian Edukasi, Staff karyawan bagian digital Marketing, Staff karyawan bagian analytics, kemudian wawancara dengan nasabah HPX Syariah. Sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinil.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang jual beli saham secara hukum ekonomi syariah, pasar modal syariah, investasi syariah, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya pada aplikasi HPX Syariah di PT. Henan Putihrai Sekuritas.<sup>4</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab, dimana dua orang atau lebih, baik secara langsung yang dapat melihat muka yang lain maupun dalam jarak jauh dengan memanfaatkan media elektronik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009, cet. Ke 8, hlm. 137

<sup>5</sup> Sukan darrumidi, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 88

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian terhadap narasumber yang dipercaya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.

Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah peneliti dalam hal ini adalah Kepala Divisi Henan Putihrai Sekuritas yaitu Bapak Mohamad Yunus, dan staf divisi Bapak Eka Natha Permana serta nasabah Henan Putihrai yaitu Dimisqi Chaerul Anam, Aoliya Ziadatur Rizky, Fauzan, Muhammad Mansur dan Siti Masitoh. Sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan oleh peneliti.

No.	Nama	Keterangan
1	Mohammad Yunus	Kepala Divisi
2	Eka Natha Permana	Staff Unit Edukasi dan Literasi keuangan
3	Astri Faizati	Staff Mobile Transaction Dept.
4	Dwi Astuti	Staff HP Analytics
5	Rinaldi Moha	Staf Digital Marketing
6	Aoliya Ziadatur Rizky	Nasabah
7	Dimisqi Chaerul Anam	Nasabah

8	Fauzan	Nasabah
9	Muhammad Mansur	Nasabah
10	Siti Masitoh	Nasabah

**Tabel Data Narasumber Wawancara**

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi.<sup>6</sup> Pengumpulan data secara langsung ke kantor Henan Putihrai Sekuritas dengan mengamati operasional perusahaan Henan Putihrai Sekuritas, operasional Nasabah HPX Syariah, sistem penerapan jual beli saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 3. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan jual beli saham sesuai prinsip syariah, cara menggunakan aplikasi HPX Syariah dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145

## F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis hukum, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang bagaimana praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kemudian di analisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan sesuai hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam praktik jual beli saham efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang jual beli efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah dan teori dalam akad ini menggunakan akad *wakalah* dengan gambaran tentang praktik terhadap jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM  
MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH  
MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**

**A. Sejarah Henan Putihrai**

Henan Putihrai (HP) merupakan perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak tahun 1990. PT Henan Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu Hendrik, Andreas, dan Omar Putihrai. Seperti halnya perusahaan keuangan legenda di Negara Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley), Nama Pendiri melambangkan *trustworthiness, character, integrity, and legacy*. Hal-hal tersebut merupakan landasan dari eksistensi PT Henan Putihrai.

Henan Putihrai bertahun-tahun memosisikan diri sebagai pemberi jasa keuangan yang unik di *niche market*. Kompetensi inti dari perusahaan tersebut adalah kemampuan mengatasi kebutuhan nasabah dengan berbagai keahlian dan solusi yang kreatif, sejak diberlakukannya strategi pengembangan ke sektor primer 2 tahun silam, Perusahaan bertujuan membawa strategi investasi dan keterampilan manajemen portofolio kepada investor ritel dengan membuat produk dan jasa yang bersifat akomodatif, praktis, dan informatif.<sup>1</sup>


Dengan tetap mengacu pada visi dan misi kompetensi pada perusahaan serta dengan senantiasa membangun kepercayaan, penerapan prinsip kehati-

---

<sup>1</sup> <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB)

hatian dan berkeyakinan dapat memberikan pelayanan dan kepuasan kepada nasabah.

Perusahaan yang memiliki *software* dan program yang dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, HP menyadari pentingnya jaringan kerjasama yang kuat serta keahlian yang relevan sebagai dasar perluasan cakrawala perusahaan Henan Putihrai dengan dasar itulah HP memberikan seluruh dedikasi untuk selalu menjadi yang terbaik.<sup>2</sup>



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas**

## B. Visi dan Misi Henan Putihrai

### 1. Visi

Menjadi Institusi “Financial Solutions Provider” dengan Local Expertise yang Handal serta Produk dan Jasa yang Komprehensif, Kompetitif dan Efektif

<sup>2</sup> Henan Putihrai.com (diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 06:59 WIB)



## 2. Misi

- a. Membangun perusahaan yang kompetitif
- b. Memelihara pertumbuhan organik dan competence berdasarkan dinamika organisasi
- c. Menerapkan budaya korporat yang terfokus dan market oriented
- d. Mengambil peran dalam pembangunan bangsa melalui corporate social responsibility (CSR)

## C. Produk-Produk Investasi dalam Aplikasi HPX Syariah

### 1. Gambaran umum tentang HPX Syariah

HPX (Henan Putihrai Exchange) merupakan fasilitas transaksi perdagangan saham secara online dan mobile di Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh PT. Henan Putihrai untuk dapat menghadirkan sarana bertransaksi saham yang mudah digunakan oleh semua nasabah. Adapun langkah-langkah yang harus dipahami oleh nasabah untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi HPX syariah, yaitu:

- a. *Various Analytical Tool* yaitu alat untuk menganalisis dalam mengambil keputusan investasi dan memudahkan bagi nasabah. HPX Syariah menggabungkan analisa teknikal, analisa fundamnetal dan *behaviour* dalam melakukan analisa terhadap suatu saham.
- b. *Periodical Investment / Tips* yaitu, adanya tips untuk mencari sinyal secara berskala. Tips atau sinyal ini berisi *market*, *stock pick* dan *news flash* yang didukung oleh bagian *research* yang solid.

- c. *Easy to Oprate* yaitu, memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi pada aplikasi HPX Syariah dan bisa dipahami mulai dari pemula sampai orang yang mahir dalam bidang investasi saham.
- d. *Multi Platform* yaitu, perkembangan pada aplikasi HPX Syariah untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan nasabah maka pada apkliasi ini dapat dijalankan di perangkat yang berbasis *Windows, iOs, Android, dan Blackberry 10*.

Seorang investor juga harus bisa memahami prosedur-prosedur yang ada di aplikasi HPX Syariah yaitu, prosedur transaksi online, prosedur penanganan pesanan (order) tertunda dan kebijakan penanganan sistem saat terjadi gangguan.

#### 1) Prosedur Transaksi Online

- a) Nasabah memasukan order secara online dengan menggunakan fasilitas online trading di HPX, selama jam perdagangan Bursa Efek berlangsung.
- b) Order nasabah diterima oleh HPX dan proses secara otomatis sesuai dengan kebijakan manajemen resiko HPS (*Risk Management by System*).
- c) Order nasabah akan ditolak oleh *Esmart* jika memenuhi ketentuan dalam kebijakan manajemen resiko HPS.
- d) Order nasabah yang memenuhi kebijakan manajemen resiko HPS akan diproses lanjut oleh HPX yaitu:
  - (1) Dikirimkan ke trading *engine* Bursa Efek

(2) Di *Broadcast* (ditembuskan) ke *Order Taker*

(3) Diproses dalam perhitungan Batas Transaksi Nasabah

e) *Order Taker* dapat memantau order nasabah sehingga apabila nasabah mengalami kesulitan dengan transaksi online, *order taker* dapat membantu melanjutkan proses order nasabah.

Nasabah akan mendapatkan konfirmasi *tre-done* dari HPX, apabila order nasabah telah *match* di Bursa Efek, yang juga di *broadcast* ke *order taker*.

## 2) Prosedur penanganan pesanan (order) tertunda

Dalam hal terjadinya masalah dalam pesanan (order) yang tertunda:

a. Order yang dimasukan oleh nasabah dapat dimonitor oleh *Order taker* yang telah ditunjuk oleh HPS untuk membantu nasabah, jika nasabah mengalami kesulitan. Apabila kesulitan dimaksud merupakan kesulitan teknis perangkat atau HPX, maka *order taker* dapat menghubungi *Help Desk HPS* untuk ditindak lanjuti. *Help Desk* akan membantu *order taker* dan/atau nasabah untuk mengatasi kesulitan teknis dimaksud.

b. *Order taker* wajib membantu nasabah yang mengalami kesulitan dengan fasilitas online HPX nasabah, sesuai dengan permintaan nasabah, yaitu:

1) Melanjutkan dan memantau order nasabah

2) Mengubah order nasabah

3) Membatalkan order nasabah, sepanjang order dimaksud belum *match* di Bursa Efek

c. Transaksi nasabah yang ditindaklanjuti oleh order taker dapat dimonitor oleh nasabah yang bersangkutan melalui HPX nasabah.

### 3) Kebijakan penanganan sistem saat terjadi gangguan

Dalam hal terjadinya gangguan teknis pada perangkat sistem internal atau HPX, maka:

- a. Sales wajib memproses pesanan (order) nasabah melalui telepon yang memiliki alat perekam ke *Floor Trader*
- b. Sales wajib segera mengkonfirmasi setiap pesanan kepada nasabah baik match maupun tidak match pada hari Bursa yang sama (T+0)
- c. Order dari nasabah dapat dieksekusi oleh sales melalui *Floor Trader* selain karena gangguan teknis pada sistem internal atau HPX dimaksud, akan diasumsikan sebagai penyimpangan.

Dalam hal terjadinya gangguan atau permasalahan pada sistem internal HPX, notifikasi pemberitahuan kepada seluruh nasabah HPS akan disampaikan melalui *website* perusahaan/e-mail, dan melalui hubungan telepon yang dilakukan order taker kepada nasabah.<sup>3</sup>

## 2. Produk-produk investasi di aplikasi HPX Syariah<sup>4</sup>

Kriteria produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menurut Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang

<sup>3</sup> Henan Putihrai.com, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 0:35 WIB

<sup>4</sup> Rinaldi Moha, staf karyawan di bidang Digital Marketing Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.21 WIB

pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi syarat yakni jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain:

- a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram
- d. Produsen, distributor, dan penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *maisyir*, dan *zhulum* meliputi: *najash*, *ba'i al ma'dun*, *insider trading*, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nasabah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, *margin trading* dan *ikhtikar*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk keuangan Syariah.....*, hlm. 25

## **D. Analisis Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Saham dalam aplikasi HPX Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas**

### **1. Mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah**

Langkah awal yang dilakukan oleh nasabah adalah melakukan pembukaan akad Rekening Efek Syariah yang mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari formulir pembukaan Rekening Efek Syariah yang dibuat dan ditanda tangani oleh perusahaan dan nasabah. Berdasarkan pertimbangan tersebut para pihak dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah dan/atau penggunaan fasilitas transaksi perdagangan Efek Syariah online Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Perseroan dan Nasabah Pemilik Rekening wajib menandatangani Akad ini
- b. Dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah akad ini ditandatangani, Perseroan wajib melakukan pembukaan Rekening Efek Syariah atas nama Nasabah Pemilik Rekening di Perseroan dan membuka Sub Rekening Efek Syariah Nasabah Pemilik Rekening atas nama Nasabah Pemilik Rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau Bank Kustodian, serta melakukan pembukaan Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah Pemilik Rekening di bank-bank yang telah ditunjuk oleh Perseroan

---


<sup>6</sup> Eka Natha Permanai, staff karyawan di bidang Unit Edukasi dan Literasi keuangan Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.16 WIB

- c. Dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa setelah Nasabah Pemilik Rekening menerima pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya pembukaan Rekening Efek Syariah dan Sub Rekening Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, Nasabah Pemilik Rekening wajib melakukan penyetoran Dana dan/atau Efek Syariah sebagai deposit awal ke Rekening Efek Syariah Nasabah Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan
- d. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, Nasabah Pemilik Rekening belum melaksanakan kewajibannya, Perseroan berhak membatalkan dan atau menutup Rekening Efek Syariah, Sub Rekening Efek Syariah Nasabah Pemilik Rekening secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- e. Nasabah Pemilik Rekening pengguna perangkat online trading akan tunduk pada ketentuan bahwa Perseroan adalah pemilik satu-satunya secara eksklusif atas perangkat online trading serta berhak untuk mengubah, memodifikasi, menangguhkan atau menghentikan pengoperasian kapan saja untuk alasan apapun dan dengan cara apapun serta tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah Pemilik Rekening, untuk itu nasabah pemilik rekening tidak diperkenankan memodifikasi, merubah, menyesuaikan, membatasi atau mengganggu setiap bagian atau seluruh fungsi perangkat online trading serta mengedarkan kembali dengan cara apapun juga baik atas data maupun informasi material yang diperoleh dari perangkat *online trading*

f. Nasabah Pemilik Rekening pengguna perangkat *online trading* akan mendapat kode akses yang terdiri dari *User ID*, *Password* dan *Personal Identification Number (PIN)*, dan wajib segera mengganti kode akses tersebut baik pada saat menerimanya maupun secara berkala, menggunakannya dengan hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, wajib memberitahukan kepada Perseroan dalam waktu 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh orang lain dan akan menanggung segala bentuk kerugian yang terjadi dengan penggunaan kode akses tersebut.

Selanjutnya adalah mekanisme menggunakan aplikasi HPX Syariah dan penjualan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:<sup>7</sup>

1) Account Login



**Gambar 2**  
**Aplikasi HPX Syariah**

---


<sup>7</sup> Aoliya Ziadatur Rizky, Nasabah Henan Putihrai Sekuritas, wawancara, pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 10.16 WIB



*Account Login* merupakan tampilan awal pada aplikasi HPX Syariah milik nasabah yang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening efek atas nama nasabah pemilik rekening. User ID dan password didapatkan dari pesan masuk melalui email perusahaan ketika nasabah telah melakukan pembukaan rekening efek dan disetujui oleh perusahaan.

## 2) Menu Awal

Setelah melakukan login kemudian muncul bagian menu awal. Di dalam menu awal terdapat 1 menu *home* (menu pribadi/ profil



**Gambar 3**  
**Aplikasi HPX Syariah**

dari pemilik akun/nasabah) dan 3 menu utama. Menu Home menyajikan fasilitas untuk melihat analisis saham, transaksi nasabah, akun dari nasabah seperti portofolio, keamanan dari aplikasi seperti

ubah password, informasi-informasi terbaru mengenai saham dan menu log out dari aplikasi.

Adapun tiga menu utama tersebut ialah;


a) Fast order

Merupakan menu yang memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli secara cepat. Nasabah dapat secara leluasa membeli atau menjual saham secara leluasa dengan pilihan produk yang telah tersedia di dalamnya dan sesuai dengan harga pasar saham yang beredar di Indonesia pada hari dimana nasabah membeli/menjualnya.



**Gambar 4**  
**Aplikasi HPX Syariah**

## b) Smart order




**Gambar 5**  
**Aplikasi HPX Syariah**

Merupakan menu pilihan yang memberikan fasilitas kepada nasabah, dimana nasabah ingin membeli atau menjual saham dengan harga tertentu dan memiliki jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Ketika jangka waktu yang sudah ditentukan oleh nasabah sudah terlampaui dan harga saham sesuai dengan harga yang ditentukan oleh nasabah maka saham secara otomatis terbeli oleh nasabah. Ketika dalam jangka waktu tersebut tidak sesuai yang diinginkan oleh nasabah tersebut maka transaksi batal secara otomatis.


## c) Order list

Merupakan menu pilihan yang menyajikan *history* dari transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah.




**Gambar 6**  
**Aplikasi HPX Syariah**

## d) Produk HPX Syariah



**Gambar 7**  
**Aplikasi HPX Syariah**

Aplikasi HPX Syariah memberikan kenyamanan kepada nasabah dimana ketika nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka secara otomatis aplikasi HPX menolak transaksi tersebut dengan mengeluarkan keterangan mengapa transaksi tersebut tidak diperbolehkan beserta dasar hukumnya, sehingga transaksi di dalam aplikasi HPX Syariah sudah tersistem untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.




**Gambar 8**  
**Aplikasi HPX Syariah**

## 2. Implementasi jual beli saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Implementasi dari pada praktik jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah yang didirikan oleh perusahaan Henan Putihrai Sekuritas, penulis

menganalisis terkait implementasi terhadap jual beli saham yang ada pada aplikasi HPX Syariah dimana mengandung unsur-unsur yang sesuai prinsip syariah.

*Pertama*, penulis mengaitkan dengan teori akad *wakalah* dimana pihak pemberi atau biasa disebut *muwakkil* dari pihak penerima kuasa atau *wakil* dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa pada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan tertentu, dan disini penulis menjelaskan bahwa seorang nasabah memberikan kepercayaan kepada pihak menejer investor (perusahaan sekuritas) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan mengelola saham para nasabah. Seperti contoh skema pada dibawah ini yaitu:<sup>8</sup>



**Gambar 9**  
**Skema Akad Wakalah**

Keterangan diatas adalah bahwa setiap nasabah yang sudah melakukan pembukaan rekening Bank Kustodian yang sudah ditunjuk oleh

<sup>8</sup> Astri Waizati, staff karyawan di bidang Mobile Transactions Dept. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan memasukan saldo awal didalam rekening bank tersebut. Kemudian konfirmasi kepada perusahaan dan perusahaan akan mengeluarkan Rekening Efek Syariah berbentuk saham.

Jika dipandang dari fatwa DSN-MUI bahwasanya akad *wakalah* ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

*Kedua*, dalam pengimplementasian praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah diatas, penulis menganalisis bahwa perusahaan mengeluarkan aplikasi HPX Syariah untuk memfasilitasi transaksi jual beli saham syariah dimana mekanisme tersebut, hak dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya di jaga pemenuhannya, sementara dalam praktik pada perusahaan PT Henan Putihrai Sekuritas menerapkan akad *wakalah* dengan bertindak sebagai pialang saham yang mewakili (*wakil*) kepentingan nasabah baik untuk menjual atau membeli saham dari para pemegang saham (*muwakil*) melalui aplikasi. Sehingga, Jual beli saham pada aplikasi HPX syariah ini dilakukan dengan memperhatikan dimana produk-produk yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, Kepala Divisi. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *awancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan jual beli semacam ini memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/ 2011.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Paparan yang ingin penulis sampaikan dari penjelasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik lapangan yang dilakukana oleh PT Henan Putihrai sekuritas yang mendirikan aplikasi HPX Syariah (Henan Putihrai Exchange Syariah) yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan bertransaksi jual beli saham dalam aplikasi tersebut dan di dasari atas pengambilan keputusan melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Sehingga mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang termuat dalam surat perjanjian *Online Trading* syariah sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam Praktik Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *maisir*, dan penipuan. Dalam praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah juga di atur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian di atur dalam Peraturan

Bank Indonesia No. 19/ 2 /PBI/2017 Tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

2. Praktik jual beli saham oleh nasabah melalui aplikasi HPX Syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak ada unsur-unsur yang mengandung keharaman disetiap produknya dan tidak kecurangan dalam setiap jual beli saham. Dibuktikan dengan nasabah dalam melakukan transaksi jual beli saham berdasarkan pada teknik analisis secara teknikal dan fundamental yaitu dengan mendasarkan keputusan berinvestasi melalui laporan keuangan, dengan melihat keadaan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri yang dipilih dan mencermati grafik harga saham.


## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada PT Henan Putihrai sebagai perusahaan sekuritas yang menyediakan produk investasi saham di aplikasi HPX Syariah dapat bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mensosialisasikan Fatw DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek supaya nasabah HPX Syariah mengetahui dan dapat menerapkan prinsip syariah dalam jual beli saham dengan baik.
2. Diharapkan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) yang bertujuan untuk menciptakan jual beli saham yang teratur, wajar, dan efisien menetapkan aturan lamanya memegang saham (*minimum holding period*) setidaknya selama 1 (satu) pecan supaya

transaksi spekulasi yang mengandung unsur *maisir* dalam jual beli saham di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah dapat diminimalisir.

### **C. Kata Penutup**

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2019.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.
- Alam Sari, Tri Wahyuni. *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M<sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Astri Waizati, staff karyawan di bidang Mobile Transactions Dept. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB
- Astuti, Daharmi. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 01 Nomor 01. Juni 2018. diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 20:23 WIB.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darrumidi, Sukan. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2018.

Dian Lestari, Ruri. Implementasi Wakalah dalam LKS, *Jurnal Articul academia.edu*. 2016. diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 11.43 WIB.

DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. *Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BI/2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta 24 April 2012. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 16.14 WIB.

Edwin Nasution, Mustafa. *Investasi Pada Psar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Fadlullah Hana, Kharis. *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September*. 2018.

Fathoni, Nur. Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Economica Vol. 4 No. 1*. UIN Walisongo. Semarang. 2013. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 20.19 WIB.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Handayani, Amelia. *Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah. Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.

Hasibuan, Siti Rahmah. *Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah*. Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017- 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018/2019.

Henan Putihrai.com (diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 06:59 WIB

Hermuingsih, Sri. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2012.

<http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:27 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:37 WIB.

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:34 WIB.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

Imran, Ali. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Cipta Pustaka Media Perintis. Bandung. 2011.

Khumedi, H.A. Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1792.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Buku II Tentang Akad*. Aplikasi KHES. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 15.05 WIB.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.

Mohamad Heykal dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Mudjiono. Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal STIE Semarang, Vol 4. No 2.Tahun 2012*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.18 WIB.

Muhammad Yunus, Kepala Divisi. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

Mukhlisin, Akhmad dan Saipudin. Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. *Jurnal Mahkamah. Vol. 2 No.2*. Institut Agama Islam Maarif NU. IAIMNU. Metro. Lampung. 2017. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 16.09 WIB.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Natha Permanai, Eka. staff karyawan di bidang Unit Edukasi dan Literasi keuangan Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Peristiwa, Hadi. Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam 7 Januari-Juni 2016*: 37. diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 16:26 WIB.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Saleh, Hassan. *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Grafindo Persada. 2008.
- Salim. *Hukum Divestasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ummul Qura.Vol.III. No.2*. Agustus 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT fajar Interpretama Mandiri. 2009.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Radar Jaya. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Untung, Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Official. 2011.

Usman, Marzuki dkk. Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: *Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia*. 1997. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.02 WIB.

Warman, Ngurah. Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai Sekuritas. diakses pada <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/>. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB

Yani, Ahmad. *Seri Hukum Binis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Yuliana, Indah. *Investasi produk Keuangan Syariah*. UIN-Maliki Press. 2010.

Ziadatur Rizky, Aoliya. Nasabah Henan Putihrai Sekuritas, wawancara, pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.



IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Biodata Diri

Nama : Samsul Arifin  
Ttl : Cilacap, 02 Oktober 1997  
Alamat : Purbayasa, Rt 04 / Rw 03, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos. 53255  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Ayah : Komarudin  
Nama Ibu : Soimah  
Hobby : Futsal dan Game  
Motto : “Aku tidak punya bakat khusus, tetapi aku cuma punya rasa penasaran yang menggebu-nggebu”  
E-mail : samuel666arifin@gmail.com  
Contact Person : 085786366271

### 2. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Darwata Sindangbarang  
SMP/MTS : MTs Negeri Karangpucung  
SMA/MA/SMK : SMK Darussalam Karangpucung  
S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2015 s.d 2020

### 3. Pengalaman Organisasi :

1. OSIS SMK Darussalam
2. PRAMUKA SMK Darussalam
3. HMJ Muamalah IAIN Purwokerto
4. Pengurus Rayon Syariah PMII Komisariat Walisongo Purwokerto masa khidmat 2016/2017
5. Ketua Rayon Syariah PMII Komisariat Walisongo Purwokerto Masa khidmat 2017/2018
6. Wakil Ketua II di Kepengurusan PMII Komisariat Walisongo Purwokerto Masa Khidmat 2018/2019

Purwokerto, 21 Februari 2020

**Samsul Arifin**  
NIM.1522301039

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2019.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.
- Alam Sari, Tri Wahyuni. *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M<sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Astri Waizati, staff karyawan di bidang Mobile Transactions Dept. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.
- Astuti, Daharmi. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Volume 01 Nomor 01. Juni 2018*. diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 20:23 WIB.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2009.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darrumidi, Sukan. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002.
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-quran terjemah*. Depok : al huda kelompok gema insani. 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2018.

Dian Lestari, Ruri. Implementasi Wakalah dalam LKS, *Jurnal Articul academia.edu*. 2016. diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 11.43 WIB.

DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. *Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BI/2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta 24 April 2012. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 16.14 WIB.

Edwin Nasution, Mustafa. *Investasi Pada Psar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Fadlullah Hana, Kharis. *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September*. 2018.

Fathoni, Nur. Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Economica Vol. 4 No. 1*. UIN Walisongo. Semarang. 2013. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 20.19 WIB.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Handayani, Amelia. *Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah. Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.

Hasibuan, Siti Rahmah. *Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah*. Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017- 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018/2019.

Henan Putihrai.com. diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 0:35 WIB.

Hermuingsih, Sri. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2012.

<http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:27 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:37 WIB.

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:34 WIB.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

Imran, Ali. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Cipta Pustaka Media Perintis. Bandung. 2011.

Khumedi, H.A. Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1792.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Buku II Tentang Akad*. Aplikasi KHES. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 15.05 WIB.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.

Mohamad Heykal dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Mudjiono. Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal STIE Semarang, Vol 4. No 2. Tahun 2012*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.18 WIB.

Muhammad Yunus, Kepala Divisi. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

Mukhlisin, Akhmad dan Saipudin. Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. *Jurnal Mahkamah. Vol. 2 No.2*. Institut Agama Islam Maarif NU. IAIMNU. Metro. Lampung. 2017. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 16.09 WIB.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Natha Permanai, Eka. staff karyawan di bidang Unit Edukasi dan Literasi keuangan Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.
- Peristiwio, Hadi. Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam 7 Januari-Juni 2016: 37*. diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 16:26 WIB.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Saleh, Hassan. *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Grafindo Persada. 2008.
- Salim. *Hukum Divestasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ummul Qura.Vol.III. No.2*. Agustus 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri. 2009.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Radar Jaya. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Untung, Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Official. 2011.


Usman, Marzuki dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: *Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia*. 1997. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.02 WIB.

Warman, Ngurah. *Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai Sekuritas*. diakses pada <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/>. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB.

Yani, Ahmad. *Seri Hukum Binis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Yuliana, Indah. *Investasi produk Keuangan Syariah*. UIN-Maliki Press. 2010.

Ziadatur Rizky, Aoliya. *Nasabah Henan Putihrai Sekuritas, wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.



## INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana sejarah berdirinya Henan Putihrai Sekuritas?	1. Kepala Divisi Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas
2	Bagaimana Perkembangan Henan Putihrai saat ini?	2. Staf Karyawan Henan Putihrai Sekuritas
3	Apa saja produk investasi dari PT. Henan Putihrai Sekuritas?	3. Nasabah HPX Syariah
4	Berapa jumlah nasabah di PT. Henan Putihrai Sekuritas? (konvensional dan syariah)	
5	Apa yang membedakan antara sistem online trading yang konvensional dan sistem online trading Syariah pada aplikasi HPX Syariah? (mekanisme transaksi)	
6	Kapan diresmikannya aplikasi HPX Syariah di PT Henan Putihrai Sekuritas?	
7	Apakah jumlah nasabah di PT Henan Putihrai sekuritas dan yang menggunakan HPX Syariah mengalami perkembangan?	
8	Apakah di PT Henan Putihrai Sekuritas memfasilitasi nasabah baru HPX Syariah dengan pelatihan seputar pelaksanaan jual beli saham yang sesuai dengan prinsip syariah?	
9	Bagaimana pengawasan prinsip syariah dalam pengawasan jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah?	
10	Ada berapa jumlah pegawai di PT Henan	

	Putihrai sekuritas? Dan bagaimana struktur organisasinya?	
11	Apa kendala dalam implementasi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan jual beli saham di HPX Syariah?	
12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sejak kapan anda menggunakan aplikasi HPX Syariah?</li> <li>2) Apa alasan anda memilih HPX Syariah?</li> <li>3) Apa kendala anda selama menggunakan HPX Syariah?</li> <li>4) Apakah anda termasuk investor yang jangka pendek atau jangka panjang?</li> <li>5) Apakah anda mengetahui dan mengikuti isi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 dalam melaksanakan transaksi jual beli saham?</li> <li>6) Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan investasi saham? (analisis teknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu berita/internet, insting atau tanpa analisis (untung-untungan)?</li> </ol>	



## HASIL WAANCARA

A. Narasumber : Mohamad Yunus

Keterangan : Kepala Divisi

Hasil :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Henan Putihrai Sekuritas?

**Jawaban:** PT Henan Putihrai Sekuritas berpengalaman selama 28 tahun di dunia Pasar Modal Indonesia dan merupakan anggota BEI pada tahun 1990.

2. Bagaimana Perkembangan Henan Putihrai saat ini?

**Jawaban:** PT Henan Putihrai Sekuritas selalu konsisten dan berkomitmen kuat sebagai penyedia jasa keuangan yang handal. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang kami dapatkan sejak 2017. Pada tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan sekuritas terbaik 2019 kategori aset di atas Rp 250-500 Miliar. Penghargaan itu diberikan oleh majalah investor kepada perusahaan sekuritas yang dinilai memiliki kinerja tinggi dan reputasi yang baik.

3. Apa saja produk investasi dari PT. Henan Putihrai Sekuritas?

**Jawaban:** PT Henan putihrai sekuritas memiliki produk yang kita kenal dengan BERKAH (Berinvestasi Sambil Sedekah). BERKAH ini terbagi menjadi 2 produk:

- a) Produk pertama adalah investor dapat memberikan donasi sambil bertransaksi saham syariah, dimana dari fee transaksi yang investor bayarkan 20% akan kami sumbangkan. Program ini merupakan hasil kerjasama PT Henan putihrai sekuritas dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk memfasilitasi para nasabah dalam memberikan donasi dengan cara meningkatkan aktivitas transaksi saham

- b) Produk kedua adalah sedekah, Zakat dan Wakaf Saham melalui HPX Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan antusiasme investor saham syariah untuk investasi sambil berbagi

B. Narasumber : Eka Natha Permana  
Keterangan : Unit Edukasi dan Literasi keuangan  
Hasil :

1. Berapa jumlah nasabah di PT. Henan Putihrai Sekuritas? (konvensional dan syariah)

**Jawab:** jumlah investor : konvensional (3.737) dan Syariah (1.479) yang baru di *launching* pada tahun 2016

2. Apa yang membedakan antara sistem online trading yang konvensional dan sistem online trading Syariah pada aplikasi HPX Syariah? (mekanisme transaksi)

**Jawab:** HPX Syariah adalah sistem perdagangan saham-saham yang bisa ditransaksikan adalah saham-saham sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”.

Perbedaan antara HPX dan HPX Syariah:

- Akses perdagangan saham harus sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES)
- Transaksi bebas *Riba* dikarenakan sesuai dengan *saldo cash*
- Tidak diperkenankan untuk melakukan *short selling*

**C. Narasumber : Rinaldi Moha**

**Keterangan : Staf Digital Marketing**

**Hasil :**

1. Kapan diresmikannya aplikasi HPX Syariah di PT Henan Putihrai Sekuritas?

**Jawab:** *Sistem Online Trading Syariah* (HPX Syariah diluncurkan pada 23 Juni 2016)

2. Apakah jumlah nasabah di PT Henan Putihrai sekuritas dan yang menggunakan HPX Syariah mengalami perkembangan?

**Jawab:** pengguna HPX Syariah terus mengalami pertumbuhan dari 2017 sampai dengan 2019 seiring dengan pertumbuhan *Opening Account* yakni kurang lebih 1000%

3. Apakah di PT Henan Putihrai Sekuritas memfasilitasi nasabah baru HPX Syariah dengan pelatihan seputar pelaksanaan jual beli saham yang sesuai dengan prinsip syariah?

**Jawab:** Kami memiliki jadwal pelatihan yang sudah terjadwal baik reguler maupun non reguler. Pada tahun 2019 ini jadwal pelatihan kami khusus syariah sudah terlaksana sebanyak 22x

**D. Narasumber : Astri Faizati**

**Keterangan : Staff Mobile Transaction Dept.**

**Hasil :**

1. Bagaimana pengawasan prinsip syariah dalam pengawasan jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah?

**Jawab:** 3 Tahun sekali HPX Syariah dilakukan *Desk Riview* (persyaratan umum dan persyaratan khusus) dan *Site Visit* untuk melakukan sertifikasi kesesuaian syariah oleh DSN-MUI

2. Ada berapa jumlah pegawai di PT Henan Putihrai sekuritas? Dan bagaimana struktur organisasinya?

**Jawab:** Jumlah karyawan PT Henan Putihrai Sekuritas adalah kurang lebih 100 karyawan

3. Apa kendala dalam implementasi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan jual beli saham di HPX Syariah?

**Jawab:** terkait hal ini pihak yang tepat untuk menjawab adalah pihak DSN-MUI dikarenakan yang melakukan uji sertifikasi adalah pihak mereka dengan mengeluarkan opini kesesuaian syariah terhadap *sistem online trading syariah*

**E. Narasumber : Dimisqi Chaerul Anam**

**Keterangan : Nasabah HPX Syariah**

**Hasil :**

1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi HPX Syariah?

**Jawab :** Saya menggunakan aplikasi HPX syariah sejak Januari 2019

2. Apa alasan anda memilih HPX Syariah?

**Jawab :** Alasan saya memilih HPX Syariah adalah karena sistem bisnis perusahaan yang berbasis syariah Islam. Saham-saham yang dijual melalui sekuritas ini juga merupakan saham yang halal sehingga sesuai dengan ajaran maupun tuntutan agama.

3. Apa kendala anda selama menggunakan HPX Syariah?

**Jawab :** Kendala ketika menggunakan aplikasi HPX syariah adalah tidak terlalu banyaknya fitur serta menu dalam aplikasi tersebut, sehingga akan membuat pengguna pemula bingung.

4. Apakah anda termasuk investor yang jangka pendek atau jangka panjang?

**Jawab :** Saya termasuk investor berjangka panjang, mengingat usia saya yang masih muda, dimana di masa medatang saham yang saya beli akan memberikan profit keuntungan yang besar.

5. Apakah anda mengetahui dan mengikuti isi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 dalam melaksanakan transaksi jual beli saham?

**Jawab :** Saya tidak mengetahui

6. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan ivestasi saham? (analisis tknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu berita/internet, insting atau tanpa analisis (untung-untungan)?

**Jawab :** Pertimbangan saya dalam melakukan investasi saham adalah:

- a. Orientasi saya adalah membeli rumah pribadi, sehingga membutuhkan uang yang cukup besar dan investasi saham dapat memberikan peluang tersebut.
- b. Saya menggunakan analisis fundamental, mengingat tujuan orientasi saya yang membutuhkan uang yang cukup besar

**F. Narasumber : Aoliya Ziadatur Rizky**

**Keterangan : Nasabah HPX Syariah**

**Hasil :**

1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi HPX Syariah?

**Jawab :** Saya menggunakan aplikasi HPX syariah sejak pada tanggal 25 Januari 2019

2. Apa alasan anda memilih HPX Syariah?

**Jawab :** Karena penjelasan dari perusahaan sangat terpercaya dan terbukti dengan prinsip syariah. Kemudian dari beberapa saham yang dijual melalui sekuritas ini juga merupakan saham yang halal dan tidak ada unsur-unsur penipuan

3. Apa kendala anda selama menggunakan HPX Syariah?

**Jawab :** Kendalanya masih bingung menggunakan aplikasi HPX syariah adalah ketika ingin membeli dan menjual saham pada aplikasi tersebut.

4. Apakah anda termasuk investor yang jangka pendek atau jangka panjang?

**Jawab :** Saya termasuk investor berjangka panjang, karena keuntungan yang saya rai akan diraskan pada masa medatang dan profit keuntungan yang besar.

5. Apakah anda mengetahui dan mengikuti isi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 dalam melaksanakan transaksi jual beli saham?

**Jawab :** Kurang memahami

6. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan ivestasi saham? (analisis tknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu berita/internet, insting atau tanpa analisis (untung-untungan)?

**Jawab :** Tidak ada pertimbangan, karena investasi saham merupakan penghasilan yang mumpuni dimasa yang akan mendatang, dan disini saya menggunakan analisis fundamental, karena berpeluang mendapatkan penghasilan yang lumayan besar.

**IAIN PURWOKERTO**



**Wawancara dengan Bapak Mohamad Yunus Kepala Divisi Perusahaan Henan  
Putihrai sekuritas**



**Wawancara dengan Bapak Eka Natha Permana Staf Unit Edukasi dan Literasi  
Keuangan**



**Wawancara dengan Bapak Dimisqi Chaerul Anam Nasabah HPX Syariah**



**Wawancara dengan Ibu Aoliya Ziadatur Rizky Nasabah HPX Syariah**





**Foto depan Kantor Henan Putihrai**



**Foto depan Gedung Henan Putihrai**